

BAB III

TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK PEMEGANG PATEN

MENURUT UU NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

A. Latar Belakang Lahirnya UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Pemikiran hukum yang melatarbelakangi lahirnya UU NO. 14 Tahun 2001 Tentang Paten didasarkan pada pengaruh perkembangan teknologi yang sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dan dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, perkembangan tersebut sangat pesat. Perkembangan ini tidak hanya meliputi bidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi dan bioteknologi, tetapi juga meliputi di bidang mekanik, kimia, atau lainnya. Bahkan, sejalan dengan itu, makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana.¹

Bagi Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, khususnya dalam rangka industrialisasi mutlak diperlukan teknologi.² Pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak terbantah. Namun, perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan. Hal ini telah dirumuskan secara jelas dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

¹ Undang-Undang HAKI *Penjelasan umum atas UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Alenia kesatu*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 1994

² Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), 157

IV/MPR/199 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, antara lain seperti yang tercantum dalam Bab II yang menyatakan bahwa pengembangan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global.³

Oleh karena itu, untuk meningkatkan perkembangan teknologi, industri dan perdagangan yang semakin pesat dan dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta mempertahankan kepentingan masyarakat, maka diperlukan adanya suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap karya intelektual seperti Undang-Undang Paten yang dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi inventor.

Dengan tujuan mengikuti perdagangan global dan perkembangan dunia internasional setelah Indonesia meratifikasi TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) atau WTO (*World Trade Organization*), Akhirnya UU Paten No. 6/1989 yang diubah dengan UU No. 13/1997 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan direvisi menjadi UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten yang diharapkan dapat memberikan perlindungan yang kuat bagi inventor.⁴

Menurut pasal 1 UU No. 14 Tentang Paten, disebutkan bahwa :

³ Undang-Undang HAKI, *Penjelasan umum atas UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten*, Alenia kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 94

⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Malang: Bayu Media Publising, 2007), 109

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan yang kepada pihak lain untuk melaksanakannya”

Dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, yang merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan negara kepada inventor diharapkan dapat memacu kreativitas para inventor untuk menciptakan suatu invensi atau karya-karya yang baru sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Sejarah Paten di Indonesia

Sejarah paten di Indonesia mengalami dinamikanya sendiri, dinamika ini timbul dikarenakan adanya perkembangan politik, ekonomi dan sekaligus perkembangan teknologi. Sistem paten mulai berkembang di daerah perdagangan sekitar pada abad ke-14 dan ke-15.

Sejarah HAKI dimulai di Venice, Italia tahun 1470, ketika mereka mengeluarkan Undang-Undang HAKI pertama yang melindungi paten dan mewajibkan penemu untuk mendaftarkan penemuannya, sedangkan orang lain dilarang meniru atau menghasilkan produk yang mirip selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tanpa izin atau lisensi dari si penemu, juga memuat ketentuan yang mendorong kegiatan penemuan. Imbalan yang wajar kepada si penemu, dan hak si penemu atas hasil penemuannya. Undang-Undang “penemu” yang kemudian disebut dengan hukum “*paten*” tersebut sangat mendorong

pembangunan teknologi dan kerajinan. Pada tahun 1584, salah satu peneliti Galileo Galilei menikmati perlindungan dan memperoleh paten atas penemuannya berupa “Pompa Irigasi”.⁵

Di Amerika Serikat perlindungan paten telah ada sejak akhir abad ke-18, sekitar tahun 1791. Hal ini didasarkan atas konstitusi Amerika pasal 1 seksi 8, dimana ditentukan bahwa kongres berwenang untuk antara lain mempromosikan kemajuan pengetahuan dan kebudayaan dengan memberikan jaminan kepada para pencipta (*authors*). Sedangkan di Perancis, berkembangnya perlindungan paten setelah Revolusi Perancis.⁶

Negara Indonesia sendiri mengenal paten sejak masa kolonial Belanda, yakni dengan berlakunya “*Octrooiwet*” 1905 No. 33 YIS S 11-33, S 22-54, yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka Undang-Undang “*Octroi*” ini dinyatakan tidak berlaku karena dirasakan tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat. Penyebabnya adalah adanya ketentuan bahwa permohonan “*Octroi*” di wilayah Indonesia diajukan melalui kantor pembantu di Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke “*Octrooiraad*” di negeri Belanda. Pernyataan tidak berlakunya Undang-Undang “*Octroi*” ini tidak diteruskan dengan pembentukan Undang-Undang paten yang baru, sebagai jalan keluarnya guna menampung permintaan paten dalam negeri, maka menteri kehakiman Republik Indonesia

⁵ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), 85

⁶ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 103

mengeluarkan pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. JS.5/41/4B.N.S5, yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara. Selanjutnya untuk menampung permintaan paten luar negeri menteri kehakiman Republik Indonesia juga mengeluarkan pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953 No. J. G 1/2/17 B.N. 53-91.⁷

Dengan berkembangnya terobosan baru dalam bidang perekonomian, Teknologi dan kesadaran hukum yang makin meningkat dalam bidang Hak atas kekayaan intelektual, serta desakan negara maju terhadap Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam bidang Haki, maka UU paten beserta UU Haki lainnya pun dibuat oleh Indonesia.

Akhirnya pada tahun 1984, Undang-Undang paten dirintis melalui pembentukan tim khusus. Dan pada tanggal 1 November 1989 barulah Indonesia mengesahkan UU No. 6 tahun 1989 tentang paten yang merupakan Undang-Undang paten pertama yang dibuat oleh bangsa Indonesia yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 1991.⁸

C. Model-model Pembajakan Hak Paten

⁷ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2005), 115

⁸ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), 13

Pembajakan (pelanggaran) terhadap hak kekayaan intelektual, terutama paten saat ini sampai pada tingkat sangat mengesankan, merugikan dan membahayakan banyak pihak terutama pemegang hak, negara dan masyarakat. Banyak kasus-kasus tentang pembajakan terhadap hak paten yang terjadi di negara ini, salah satu contoh kasus tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten yang terjadi di Surabaya dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 3779/pid.B/2008/P.N.Sby.

Adapun model atau bentuk pembajakan (pelanggaran) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dalam hal paten produk yaitu antara lain :

1. Membuat, tindakan dalam hal ini dilakukan pelaku pembajakan dengan cara memproduksi dan membuat selang lentur tahan panas dan dingin yang memiliki kesamaan dengan selang produksi milik pemegang hak paten yaitu mengenai bentuk, bahan baku, warna, kawat spiral, lem dan kualitas lainnya, namun berbeda merk antara produksi selang milik pemegang paten dengan selang yang diproduksi oleh pelaku pembajakan.
2. Menggunakan, artinya pelaku pembajakan menggunakan hak paten yang sudah didaftarkan tanpa persetujuan pemegang hak untuk memproduksi suatu produk yang telah diberi paten.
3. Menjual, tindakan ini dilakukan oleh pelaku pembajakan setelah memproduksi suatu produk selang lentur tahan panas dan dingin yang memiliki kesamaan dengan selang produksi milik pemegang hak paten, kemudian dijual dan

dipasarkannya dengan harga yang lebih murah dan kualitasnya lebih baik dibanding selama produksi milik pemegang hak paten.

4. Mengimpor, dalam hal ini pelaku pembajakan mengimpor hasil produksinya kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang suplayer selang.
5. Menyewakan atau menyediakan untuk dijual, pelaku pembajakan yang tanpa hak dan tanpa persetujuan pemegang hak paten telah membuat dan memproduksi selang lentur tahan panas yang belum dipatenkan dirumahnya sendiri dan menyediakannya, apabila sewaktu-waktu ada pesanan dari pembeli.

Adapun dampak yang diakibatkan dari contoh kasus tentang pelanggaran (pembajakan) hak paten yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, pemegang hak selaku inventor mengalami kerugian yang sangat besar.

D. Studi Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Hak Pemegang Paten

Negara Indonesia adalah negara yang pada dasarnya terdapat berbagai macam peraturan-peraturan tersebut dimuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya, meskipun Indonesia merupakan negara hukum, masih banyak studi kasus yang terjadi pada masyarakat. Khususnya pada karya intelektual seperti “paten”. Permasalahan yang terjadi dan kini sedang penulis bahas yaitu permasalahan tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten.

Pelanggaran terhadap hak paten kini semakin marak dan sampai pada tingkat yang sangat meresahkan, karena pelanggaran pemegang hak paten dapat mematikan kreativisan seseorang dalam berkarya untuk memperoleh penemuan-

penemuan yang baru demi mewujudkan perkembangan teknologi, dan dapat merugikan, membahayakan banyak pihak terutama pemegang hak, negara dan masyarakat. Berbagai cara mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang mudah, serta biaya sedikit agar keinginan mereka tercapai tanpa memikirkan kerugian pihak lain.

Salah satu contoh kasus tentang tindak pidana pelanggaran hak pemegang paten yang terdapat di pengadilan negeri Surabaya.⁹ Di mana L. Hadi Pujiono selaku sebagai terdakwa yang pernah bekerja pada PT. Alfa Mandiri dengan jabatan kepala produksi milik saksi korban Hendro Susanto Yonathan selaku sebagai saksi korban, yang bergerak dibidang pembuatan dan produksi selang lentur tahan panas dan dingin. Dalam kasus di atas, kemudian L. Hadi Pujiono keluar dari perusahaan tersebut tanpa alasan apapun(keluar tanpa pamit) kepada korban Hendro Susanto Yonathan.

Kronologi tersebut berawal sekitar bulan Desember 2007, bertempat di rumah terdakwa sendiri Desa Kepuharjo Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang telah membuat dan memproduksi sendiri selang lentur tahan panas dan dingin yang diberi Merk Ductflex, dan produksi terdakwa belum terdaftar pada Ditjen HAKI Departemen Hukum dan Ham (belum dipatenkan), akan tetapi sudah pernah diujikan pada ITS Surabaya pada tanggal 06 Agustus dan 08 Agustus 2007 oleh kepala laboratorium Prof. Dr. Ir. Achmad Roesyadi,DEA.

⁹ *Berkas pengadilan Negeri Surabaya*, No.3779/Pid.B/2008/P.N.sby, pada tanggal 28 April 2009

Adapun produk selang lentur tahan panas dan dingin yang dibuat oleh terdakwa L. Hadi Pujiono terdapat kesamaan dengan selang produksi milik korban Hendro Susanto Yonathan, yaitu mengenai bentuk, kawat spiral, lem dan kualitas lainnya yang sudah didaftarkan pada Departemen HAKI untuk mendapatkan Hak Paten pada tahun 2002 dan telah mendapatkan sertifikat Hak Paten tanggal 17 September 2004, yang berlaku selama 20 tahun terhitung sejak pendaftaran dari korban Hendro tahun 2002. selang lentur tahan panas dan dingin milik terdakwa yang diberi Merk Ductflex, telah dijual dan dipasarkan oleh Antonius Ngelo selaku pemilik PT. Guardian ditokonya jalan Semarang No. 31 Surabaya. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa L. Hadi Pujiono, saksi korban Hendro Susanto Yonathan, SE pendapatannya mengalami penurunan dan menderita kerugian sebesar ± Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Akhirnya kejadian tersebut dilaporkan oleh saksi korban Hendro Susanto Yonathan, SE kepada pihak yang berwajib.

Dari penjelasan fenomena kasus di atas, cukup jelas bahwa L. Hadi Pujiono selaku terdakwa bersalah melakukan tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 130 jo pasal 16 (1) huruf a UU No. 14 tahun 2001 tentang paten jo pasal 55 (1) ke. 1 KUHP.

Jika dirinci, rumusan tindak pidana pasal 130 Jo pasal 16 ayat (1) huruf

(a) terdiri atas unsure-unsur sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1. Kesalahan: *dengan sengaja*

Unsur-unsur Objektif

2. Melawan Hukum: *tanpa hak (tanpa persetujuannya)*
3. Perbuatan (*dalam hal paten-produk*), yakni:
 - a. *Membuat*
 - b. *Menggunakan*
 - c. *Menjual*
 - d. *Mengimpor*
 - e. *Menyewakan*
 - f. *Menyerahkan*
 - g. *Menyediakan untuk dijual*
 - h. *Menyediakan untuk disewakan*
 - i. *Menyediakan untuk diserahkan*
4. Objek: *Produk yang diberi paten*

Adapun Penjelasan Lebih rincinya adalah sebagai berikut :

- a. Kesalahan : *dengan sengaja*

Yang di maksud "Sengaja" dalam pasal ini adalah bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan membuat, menggunakan, menjual,

mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, menyediakan untuk disewakan, menyediakan untuk diserahkan. Pelaku juga mengerti bahwa perbuatannya melanggar hak paten yang dilakukan terhadap suatu produk paten hak orang lain yang sudah terdaftar dan bersertifikat.¹⁰

b. Melawan Hukum: *tanpa hak*

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa hak melanggar hak pemegang paten. Sifat melawan hukum terletak pada dua (2) hal yaitu:

- 1) Paten bukan miliknya tetapi milik orang lain, artinya bahwa suatu produk yang di beri paten yang dijual, digunakan terdakwa adalah bukan haknya tetapi hak orang lain.
- 2) Perbuatan seperti membuat, menggunakan, menjual produk yang diberi paten “tanpa persetujuan” pemegang paten, artinya orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten.

c. Perbuatan (*dalam hal paten-produk*) : *membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, menyediakan untuk disewakan, menyediakan untuk diserahkan.*

¹⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), 115

Dari Sembilan bentuk perbuatan yang dilarang dan bersifat alternatif, cukup salah satu diantara Sembilan perbuatan yang dibukti. Sebagian dari perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan dalam perjanjian, seperti menjual, mengimpor, menyewakan dan lain-lain. Walaupun perjanjian-perjanjian dibuat dengan melawan hukum yang berakibat tidak sahnya perjanjian, namun dalam hal menerapkan ketentuan tindak pidana maka tidak perlu mempersoalkannya. Dengan terpenuhinya semua unsur maka tindak pidana ini sudah terjadi.¹¹

d. *Objek: Produk yang diberi paten*

Produk yang diberi paten adalah produk yang di keluarkan oleh pemegang paten, baik pemegang paten (inventor) maupun pihak yang menerima hak dari inventor.

Misalnya: A adalah inventor sebagai pemegang paten atas pembuatan selang lentur tahan panas dan dingin. B membuat selang yang sama tanpa izin dari pemegang paten.

Objek tidak pidana berkait dengan kepentingan hokum yang hendak dilindungi, yaitu hak paten atas pembuatan selang lentur tahan panas dan dingin tersebut. Hak pemegang paten bersifat Komersial.

Menurut penjelasan pasal 16 ayat (1) terdapat penjelasan arti mengenai produk. Yang dimaksud dengan produk mencakup alat, mesin,

¹¹ *Ibid*, 118

komposisi, formula, product by process, sistem dan lain-lain.

Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat, dan tinta.¹²

E. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Hak Pemegang

Patent

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran Hak Pemegang Patent adalah suatu konsekuensi yang harus ditanggung oleh para pelaku pelanggaran hak pemegang patent, karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah diatur secara tertulis dan terperinci serta dicantumkan dalam Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2001 Tentang patent.

Undang-Undang tersebut telah menjelaskan dan mengatur mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran hak pemegang patent. Dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Patent No. 14 Tahun 2001 yang berbunyi

.¹³

“Pemegang patent memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan patent yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya :

- a. Dalam hal patent produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi patent;
- b. Dalam hal patent proses : menggunakan proses produksi yang diberi patent untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.”

¹² Penjelasan Undang-undang HaKI Pasal 16 ayat (1), (Jakarta: Sinar Grafika , 2003), 105

¹³ Undang-Undang HAKI (*Hak Atas Kekayaan Intelektual*), pasal 66 (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 73

Dari penjelasan pasal 16 ayat (1) tersebut, terhadap sanksi hukum pelaku pelanggaran hak pemegang paten dituangkan dalam bab XV tentang ketentuan pidana pada pasal 130 UU No. 14 tahun 2001 tentang paten yang berbunyi :¹⁴

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Selain dalam Undang-Undang Nomer 14 tahun 2001 tentang paten yang didalamnya mengatur tentang ancaman hukuman dan sanksi bagi pelaku pelanggaran hak pemegang paten. Namun dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tidak diatur secara terperinci. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab V tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, pelaku tindak pidana dapat dikenakan dengan pasal 55 (1) yang bunyinya sebagai berikut :

“Dipidana sebagai pembuat (deader) sesuatu perbuatan pidana : ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”¹⁵

Jadi ancaman sanksi pidana pelanggaran hak pemegang paten menurut UU No. 14 Tahun 2001 Tentang paten adalah pidana penjara paling lama 4

¹⁴ Ibid, 91

¹⁵ Meoljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab V Pasal 55 (1)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 25

(empat) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Ancaman pidana yang begitu tinggi serta ancaman denda yang besar seolah tidak menyurutkan atau mengurangi kejahatan di dunia pelanggaran terhadap hak pemegang paten di Indonesia yang kian marak, salah satu sebabnya dikarenakan masih rendahnya penyelesaian kasus terhadap pelanggaran ini. Tercatat hanya sebagian kasus yang berhasil diseret ke pengadilan sampai dengan mendapat putusan.

Salah satu kasus yang berhasil ditemukan adalah kasus pelanggaran terhadap hak pemegang paten di pengadilan negeri Surabaya dengan Nomor Register No. 3379/PID.B/2008/P.N.Sby tanpa hak dan dengan sengaja membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan atau menyediakan untuk dijual ke dalam bentuk lain seperti halnya : Selang lentur tahan panas dan dingin Spiraflex ukuran 4 inc, dan selang Ducting berbagai ukuran yaitu : 2,3,4,6,8, dan semua produk tersebut mempunyai kesamaan dengan selang yang sudah diberikan paten. Selang tersebut sudah dipasarkan. Kasus ini terjadi tahun 2007 dengan lokasi di Desa Kepuharjo Kec. Karang Ploso Kabupaten Malang. Kasus ini diputuskan pengadilan dengan pidana bersyarat 8 (delapan) bulan pidana penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.¹⁶

¹⁶ Berkas Pengadilan Negeri Surabaya, No. 3779/PID.B/P.N.Sby, Pada tanggal 28 April 2009

Contoh kasus di atas hanya sebagian kecil saja dari sekian banyak peristiwa yang sama yang terjadi di berbagai kota di Indonesia ini yang belum sempat atau tidak sempat ditangani oleh aparat penegak hukum di negeri ini. Dengan situasi ekonomi yang semakin melemah di negeri ini, memungkinkan pelanggaran terhadap hak pemegang paten akan tetap marak terjadi di Indonesia.